



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Irwansyah Putra Nasution Alias Wanca;
Tempat Lahir : Rantau prapat;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 16 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu
Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sisingamaraja No. 31 Rantau prapat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 15 Juli 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor :566/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Irwansyah Putra Nasution Alias Wancatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" dan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Kesatu pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidair Kedua pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwansyah Putra Nasution Alias Wanca berupa pidana penjara selama : 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar;
 - 2 (dua) buah timbangan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwadengan alasan Terdakwamenyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Irwansyah Putra Nasution Alias Wanca, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan gang Aman Kel. Kartini Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 05.00 wib terdakwa ditelpon sdr ADI NASUTION untuk berangkat ke arah Penyabungan Timur, lalu terdakwa pergi ke Penyabungan Timur menggunakan sepeda motor dan berjumpa dengan sdr ADI NASUTION langsung memberikan 1 (satu) buah tas besar hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik tembus pandang berisi narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat, kemudian terdakwa jalan pulang menuju ke Rantauprapat dan ditengah perjalanan sdr ANDI NASUTION menelepon terdakwa dan mengatakan "PRA SEBELUM SAMPAI GUNUNG TUA CAMPAKAN DUA BUNGKUS KE SEMAK-SEMAK PINGGIR JALAN" kemudain terdakwa menjawab "IYA", kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan sebelum sampai Gunung Tua terdakwa melemparkan 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisi narkotika jenis

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yang dibalut lakbana warna coklat dipinggir jalan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 18.00 sdr UCOK menanyakan pesanan narkoba jenis ganja, kemudian pukul 18.30 terdakwa berangkat menuju ke Barnung daerah Aek Buruh dengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 19.30 terdakwa sampai dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang dibalut dengan lakban warna coklat berisikan narkoba jenis ganja seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr UCOK dan sekira pukul 21.00 terdakwa langsung mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr ADI NASUTION. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib sdr IJAL menelpoon dan memesan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),, sekitar pukul 19.00 wib terdakwa pergi dan langsung menjumpai sdr KEM untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan dan langsung menggunakan dan menyimpan narkoba jenis sabu dirumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi ke Talsim untuk menggunakan narkoba jenis ganja bersama teman-temannya, dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa pulang ke kontrakan dan membagi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat menjadi 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.00 wib datang sdr R. AZRUL ASWAD (terdakwa dalam berkas terpisah) menjumpai terdakwa dan mengatakan "ADA YANG MAU DIPOMPAKAN" kemudian terdakwa menjawab "ADA MASUKLAH KEKAMAR" kemudian sdr R. AZRUL ASWAD masuk kedalam kamar dan langsung mempergunakan narkoba jenis sabu bersama terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar, dan saksi Andreas Manurung (ketiganya merupakan anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr R. AZRUL ASWAD Alias IRUL didalam kamar kontrakan dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong teruat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek samsung warna biru yang ditemukan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam kamar kontrakan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 2536/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : (a). 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram; (b). 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram; (c). 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram; (d). 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram milik terdakwa IRWANSYAH PUTRA NASUTION Alias WANCA dengan Kesimpulan adalah Barang bukti (a).dan (b).benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Barang bukti (c).dan (d).benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 295/01.10102/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan berat netto 0,1 gram; 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,56 gram dan berat netto 0,1 gram; 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 17,5 gram dan berat netto 14,5 gram; 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 68,2 gram dan berat netto 48 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa Irwansyah Putra Nasution Alias Wanca, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar, dan saksi Andreas Manurung (ketiganya anggota polri) menerima dan mendapatkan informasi bahwa di Jalan Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu dan ganja, kemudian pukul 14.00 wib saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar, dan saksi Andreas Manurung tiba di Jalan Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu langsung melakukan penyelidikan dan mencari informasi yang lebih akurat, sekira pukul 15.00 wib saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar, dan saksi Andreas Manurung (ketiganya merupakan anggota polri) mengetahui bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja, sekira pukul 15.30 wib saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar, dan saksi Andreas Manurung (ketiganya anggota polri) melakukan pengintaian melihat terdakwa dan sdr R. AZRUL ASWAD Alias IRUL dengan ciri-ciri yang didapatkan dari masyarakat, kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar, dan saksi Andreas Manurung (ketiganya anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr R. AZRUL ASWAD Alias IRUL didalam kamar kontrakan dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong teruat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek samsung warna biru yang ditemukan dari dalam kamar kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 2536/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,. S.Si, Apt. R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa :
(a). 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram; (b). 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram; (c). 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram; (d). 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram milik terdakwa IRWANSYAH PUTRA NASUTION Alias WANCA dengan Kesimpulan adalah Barang bukti (a).dan(b).benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Baarang bukti (c).dan(d).benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 295/01.10102/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan berat netto 0,1 gram; 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,56 gram dan berat netto 0,1 gram; 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 17,5 gram dan berat netto 14,5 gram; 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 68,2 gram dan berat netto 48 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Kedua:

Bahwa terdakwa Irwansyah Putra Nasution Alias Wanca, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec.Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar, dan saksi Andreas Manurung (ketiganya anggota polri) menerima dan mendapatkan informasi bahwa di Jalan Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu dan ganja, kemudian pukul 14.00 wib saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar, dan saksi Andreas Manurung tiba di Jalan Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu langsung melakukan penyelidikan dan mencari informasi yang lebih akurat, sekira pukul 15.00 wib saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar, dan saksi Andreas Manurung (ketiganya merupakan anggota polri) mengetahui bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja, sekira pukul 15.30 wib saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar, dan saksi Andreas Manurung (ketiganya anggota polri) melakukan pengintaian melihat terdakwa dan sdr R. AZRUL ASWAD Alias IRUL dengan ciri-ciri yang didapatkan dari masyarakat, kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar, dan saksi Andreas Manurung (ketiganya anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr R. AZRUL ASWAD Alias IRUL didalam kamar kontrakan dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong teruat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek samsung warna biru yang ditemukan dari dalam kamar kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 2536/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa :
(a). 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram; (b). 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram; (c). 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram; (d). 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram milik terdakwa IRWANSYAH PUTRA NASUTION Alias WANCA dengan Kesimpulan adalah Barang bukti (a).dan(b).benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Baarang bukti (c).dan(d).benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 295/01.10102/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan berat netto 0,1 gram; 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,56 gram dan berat netto 0,1 gram; 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 17,5 gram dan berat netto 14,5 gram; 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 68,2 gram dan berat netto 48 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar:

Bahwa terdakwa Irwansyah Putra Nasution Alias Wanca, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Adam Malik Kel. Padang Bulan Kec.Rantau Utara Kab. Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 05.00 wib terdakwa ditelpon sdr ADI NASUTION untuk berangkat ke arah Penyabungan Timur, lalu terakwa pergi ke Penyabungan Timur menggunakan sepeda motor dan berjumpa dengan sdr ADI NASUTION langsung memberikan 1 (satu) buah tas besar hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik tembus pandang berisi narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna coklat,

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa jalan pulang menuju ke Rantauprapat dan ditengah perjalanan sdr ANDI NASUTION menelepon terdakwa dan mengatakan “PRA SEBELUM SAMPAI GUNUNG TUA CAMPAKAN DUA BUNGKUS KE SEMAK-SEMAK PINGGIR JALAN” kemudian terdakwa menjawab “IYA”, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan dan sebelum sampai Gunung Tua terdakwa melemparkan 2 (dua) bungkus plastik tembus pandang berisi narkotika jenis ganja yang dibalut lakbana warna coklat dipinggir jalan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 18.00 sdr UCOK menanyakan pesanan narkotika jenis ganja, kemudian pukul 18.30 terdakwa berangkat menuju ke Barnung daerah Aek Buruh dengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 19.30 terdakwa sampai dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang dibalut dengan lakban warna coklat berisikan narkotika jenis ganja seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr UCOK dan sekira pukul 21.00 terdakwa langsung mengirim uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr ADI NASUTION. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 10.00 wib sdr IJAL menelpoon dan memesan 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisi narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),, sekitar pukul 19.00 wib terdakwa pergi dan langsung menjumpai sdr KEM untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah kontrakan dan langsung menggunakan dan menyimpan narkotika jenis sabu dirumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa pergi ke Talsim untuk menggunakan narkotika jenis ganja bersama teman-temannya, dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa pulang ke kontrakan dan membagi 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut lakban warna coklat menjadi 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 12.00 wib datang sdr R. AZRUL ASWAD (terdakwa dalam berkas terpisah) menjumpai terdakwa dan mengatakan “ADA YANG MAU DIPOMPAKAN” kemudian terdakwa menjawab “ADA MASUKLAH KEKAMAR” kemudian sdr R. AZRUL ASWAD masuk kedalam kamar dan langsung mempergunakan narkotika jenis sabu bersama terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar, dan saksi Andreas Manurung (ketiganya anggota polri) melakukan pengintaian melihat terdakwa dan sdr R. AZRUL ASWAD Alias IRUL dengan ciri-ciri yang didapatkan dari masyarakat, kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Chandra Siregar, dan saksi Andreas Manurung (ketiganya merupakan anggota polri) langsung

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr R. AZRUL ASWAD Alias IRUL tersebut didalam kamar kontrakan dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong teruat dari botol lasegar, 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) gulung kertas nasi arna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek samsung warna biru yang ditemukan dari dalam kamar kontrakan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 2536/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,. S.Si, Apt. R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa :
(a). 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklaat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram; (b). 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram; (c). 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram; (d). 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram milik terdakwa IRWANSYAH PUTRA NASUTION Alias WANCA dengan Kesimpulan adalah Barang bukti (a).dan(b).benar ganja dan trdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Baarang bukti (c).dan(d).benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Repuplik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 295/01.10102/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 gram dan berat netto 0,1 gram; 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,56 gram dan berat netto 0,1 gram; 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 17,5 gram dan berat netto 14,5 gram; 6

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bungkus kertas warna coklat berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 68,2 gram dan berat netto 48 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan No.LAB : 2535/ NNF / 2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol.,S.Si.,Apt. R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyesegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml Urine diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama IRWANSYAH PUTRA NASUTION Alias WANCA.

Kesimpulan : bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik terdakwa IRWANSYAH PUTRA NASUTION Alias WANCA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum,Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dedi F Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Heri Candra Siregar dan Andreas Manurung.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu dan ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Adam Malik Kelurahan Pandang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib saat saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan tugas di Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatumendapat informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki dengan nama panggilan Wanca dan Irul sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan ganja di Jalan Adam Malik Kelurahan Pandang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa atas informasi tersebut, sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di Jalan Adam Malik Kelurahan Pandang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah rumah kontrakan lalu saksi dan rekan saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diadlam rumah lalu saat saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Irwansyah Putra Nasution Alias Wanca dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biruyang ditemukan dari dalam kamar kontrakan Terdakwa dan setelah diintrogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika Jenis sabu yaitu dari Kem (dpo) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan memperoleh narkotika jenis ganja dari Adi Nasution (dpo) dengancara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja dari pihak yang berwenang;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Heri Candra Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Dedi F Ritongadan saksi Andreas Manurung.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Adam Malik Kelurahan Pandang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 13.00 wib saat saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan tugas di Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki dengan nama panggilan Wanca dan Irul sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan ganja di Jalan Adam Malik Kelurahan Pandang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi tersebut, sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan di Jalan Adam Malik Kelurahan Pandang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah rumah kontrakan lalu saksi dan rekan saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri sesuai dengan yang diinformasikan masyarakat sedang berada didalam rumah lalu saat saksi dan rekan saksi langsung menangkap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Irwansyah Putra Nasution Alias Wanca dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) dan selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkoba jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkoba jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biruyang ditemukan dari dalam kamar kontrakan Terdakwa dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa saat penangkapan barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh Narkotika Jenis sabu yaitu dari Kem (dpo) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan memperoleh narkotika jenis ganja dari Adi Nasution (dpo) dengancara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Adam Malik Kelurahan Pandang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) gulung

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis sabu yaitu dari Kem (dpo) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan memperoleh narkotika jenis ganja dari Adi Nasution (dpo) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 12.00 Wib R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa di Jalan Adam Malik Kelurahan Pandang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian Terdakwa dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu dikamar Terdakwa dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu kemudian sekitar pukul 16.00 wib tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan langsung menangkap Terdakwa dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa maksud dan tujuannya Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa pergunakan sendiri sedangkan Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa perjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dan ganja dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat

berupa :

- Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 295/01.10102/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram; 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan berat netto 0,1 gram; 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 17,5 gram dan berat netto 14,5 gram; 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 68,2 gram dan berat netto 48 gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI Cabang Medan No. LAB : 2536/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,. S.Si, Apt. R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, barang bukti yang diterima berupa : (a). 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram; (b). 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram; (c). 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram; (d). 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram milik terdakwa Irwansyah Putra Nasution Alias Wanca dengan Kesimpulan adalah Barang bukti (a). dan (b). benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Baarang bukti (c). dan (d). benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto;
- 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar;
- 2 (dua) buah timbangan;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Irwansyah Putra Nasution Alias Wanca ditangkap oleh saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Candra Siregar dan saksi Andreas Manurung (anggota Kepolisian yang bertugas pada Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Adam Malik Kelurahan Pandang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis sabu yaitu dari Kem (dpo) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan memperoleh narkotika jenis ganja dari Adi Nasution (dpo) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang berisikan narkotika jenis ganja seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri sedangkan Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa perjualbelikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 12.00 Wib R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa di Jalan Adam Malik Kelurahan Pandang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian Terdakwa dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu dikamar Terdakwa dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu kemudian sekitar pukul 16.00 wib tiba-tiba dating Bripta Dedi F Ritonga, Brigadir Heri Candra Siregar dan Briptu Andreas Manurung selaku petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan langsung menangkap Terdakwa dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkoba jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkoba jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa adalah positif mengandung Tetraacnaboid dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
5. Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata "setiap orang" identik dengan kata "barang siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan dihadapkannya Terdakwa Irwansyah Putra Nasution Alias Wancaoleh penuntut umum di depan persidangan dengan identitas selengkapanya di atas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatan secara bersama-sama menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas benda tersebut, dengan kata lain kepemilikan dari benda tersebut tanpa adanya ijin dari yang berhak atau berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan sebagaimana yang diatur oleh undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik, serta Reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Irwansyah Putra Nasution Alias Wanca ditangkap oleh saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Candra Siregar dan saksi Andreas Manurung (anggota Kepolisian yang bertugas pada Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Adam Malik Kelurahan Pandang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatukarena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dan ganja dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan bukan untuk ilmu pengetahuan dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan:

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan "menawarkan (v)" adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan "dijual (v)" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan "membeli (v)" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan "perantara

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(n)" adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan "menukar (v)" adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan "menyerahkan (v)" adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan "menerima (v)" adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 12.00 Wib R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa di Jalan Adam Malik Kelurahan Pandang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian Terdakwa dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu dikamar Terdakwa dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu kemudian sekitar pukul 16.00 wib tiba-tiba datang saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Candra Siregar dan saksi Andreas Manurung selaku petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan langsung menangkap Terdakwa dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkoba jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkoba jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dan ganja dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkoba jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkoba jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkoba jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar, 2 (dua) buah

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biruyang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur delik selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire Kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;
5. Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Subsidaire ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire ini, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidaire ini sama dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidaire ini, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidaire juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang bahwa, memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sebagaimana sebagai berikut yaitu bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Adam Malik Kelurahan Pandang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 12.00 Wib R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa di Jalan Adam Malik Kelurahan Pandang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian Terdakwa dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu dikamar Terdakwa dan setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu kemudian sekitar pukul 16.00 wib tiba-tiba datang saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Candra Siregar dan saksi Andreas Manurung selaku petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan langsung menangkap Terdakwa dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna birudan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui memiliki narkotika jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur memiliki telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB :2536/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,. S.Si, Apt. R. Fani Miranda, S.T;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor :295/01.10102/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram; 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan berat netto 0,1 gram; 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 17,5 gram dan berat netto 14,5 gram; 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 68,2 gram dan berat netto 48 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram adalah dalam milik Terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh berkembang sehingga termasuk ke dalam pengertian bukan tanaman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'permufakatan jahat' dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)" adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 12.00 Wib R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa di Jalan Adam Malik Kelurahan Pandang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu kemudian Terdakwa dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) bersama-sama menggunakan narkotika jenis sabu dikamar Terdakwa dan setelah selesai menggunakan narkotika jenis

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kemudian sekitar pukul 16.00 wib tiba-tiba datang saksi Dedi F Ritonga, saksi Heri Candra Siregar dan saksi Andreas Manurung selaku petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan langsung menangkap Terdakwa dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) dan menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I menjadi pemilik 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan dan sesaat sebelum penangkapan Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan R. Azrul Aswad Alias Irul (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum kesepakatan secara diam-diam dari Terdakwa untuk bersama-sama menjadi menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (*sammenspanning*)” ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur permufakatan jahat telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair Kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair Kedua ini, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair Kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidair Kedua ini sama dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Primair diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair Kedua ini, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan Subsidair Kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam dakwaan Subsidair Kedua ini sama dengan unsur

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam dakwaan subsidair kesatu yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi, maka segala pertimbangan dalam unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam dakwaan Subsidair Kesatu diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair Kedua ini, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam dakwaan Subsidair Kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Tetraacnaboid dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB :2536/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol,. S.Si, Apt. R. Fani Miranda, S.T;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti Nomor :295/01.10102/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Leonard A.H Simanjuntak. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma delapan belas) gram dan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram; 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan berat netto 0,1 gram; 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 17,5 gram dan berat netto 14,5 gram; 6 (enam) bungkus kertas warna coklat berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 68,2 gram dan berat netto 48 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung Tetraacnaboid dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram adalah dalam milik Terdakwa dan Narkotika jenis ganja tersebut berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh berkembang sehingga termasuk ke dalam pengertian bukan tanaman, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, kepada diri Terdakwa juga dikenakan denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar, 2 (dua) buah timbangan, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biruyang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Putra Nasution Alias Wanca tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 566/Pid.Sus/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Putra Nasution Alias Wanca tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Kesatu dan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus kertas warna coklat yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 48 (empat puluh delapan) gram Netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoi warna biru yang berisikan Narkotika jenis ganja seberat 14,5 (empat belas koma lima) gram Netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram Netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram Netto;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol Lasegar;
 - 2 (dua) buah timbangan;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) gulung kertas nasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arie Ferdian, S.H., M.H., dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Rantau Prapatserta dihadiri oleh Elina Flori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)